



# **LEMBARAN DAERAH**

## **KOTA GUNUNGSITOLI**

Nomor 46

Tahun 2016

---

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**NOMOR 7 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**TAHUN 2016 – 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994 );
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

**dan**

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016–2021**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Walikota adalah Walikota Kota Gunungsitoli
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh).
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014–2015 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 20 (dua puluh).
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013–2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan

- pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli untuk periode 20 (tiga puluh tahun).
  12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
  13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Gunungsitoli.
  15. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  16. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
  17. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
  19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
  21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
  22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
  23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerangka acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) RPJMD merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis
- (4) RPJMD dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  - c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN;
  - d. BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGI;
  - e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
  - f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
  - h. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN;
  - i. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR DAERAH;
  - j. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN;
  - k. BAB XI : PENUTUP;
- (2) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan :
  - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah
  - b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah
  - c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD
  - d. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal terjadinya perubahan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka Perangkat Daerah penanggungjawab sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, disesuaikan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Walikota Gunungsitoli.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 31 Oktober 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

**dto**

**LAKHOMIZARO ZEBUA**

Diundangkan di Gunungsitoli  
Pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,



**EDISON ZILIWU**

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR 46

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA : (134/2016)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2016 - 2021**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional serta merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya.

RPJMD Kota Gunungsitoli 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mentransformasikan Visi dan Misi daerah menjadi program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah dan terukur serta dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan daya saing daerah.
- b. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta dokumen perencanaan sektoral daerah lainnya.
- c. Untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, dengan kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara, maupun yang sifatnya sektoral dan lintas sektoral.
- d. Untuk menggambarkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pelaksanaan program prioritas daerah kurun waktu 2016-2021 .
- e. Menetapkan tolok ukur Kinerja Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja daerah kurun waktu 2016-2021.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik pembangunan daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016- 2021.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

### Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Visi Daerah Kota Gunungsitoli Periode 2016-2021 yaitu ” **KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN DAN BERDAYA SAING** ” merupakan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

- Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud mencakup program pembangunan daerah, indikator kinerja program dan indikator kinerja daerah, serta kerangka pendanaan.
- Hasil evaluasi dan pengendalian digunakan untuk memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD Kota Gunungsitoli.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 5

RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD masa transisi yaitu tahun pertama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD pada masa transisi difokuskan pada upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta memprioritaskan penyelesaian permasalahan pembangunan yang belum masih belum optimal tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 46 SERI E